



**PUTUSAN**  
Nomor 1595 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. CHARLIS MINGTAREJA, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 12, RT.002/RW.004, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HR. Trisno Hardani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rungkut Asri XV/17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2014;
2. GE. YUANITA, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 7/63, Surabaya;

**Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II dan Penggugat/  
Pembanding dan Terbanding;**

lawan

THERISIA HANDAYANI, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan Nomor 12, RT.02/RW.004, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Norhajiah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tidar Raya I Blok B. Gang Sawo 1, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2014;

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat semenjak tahun 1978, telah menjalankan usaha dagangnya, jual beli emas perhiasan di Toko Karya Repelita (Grace n Glori) di Jalan Iskandar, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotim Kalteng;

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usaha dagangnya tersebut dengan nama Toko Karya Repelita (Grace N Glori) dan antara Tergugat I dan Tergugat II selaku suami isteri yang sah telah membantu Penggugat selaku karyawan di toko milik Penggugat untuk kegiatan jual beli emas perhiasan setiap harinya, guna Penggugat membelajari/memberi pengetahuan tentang mutu kualitas emas kepada Tergugat I selaku menantunya dan membekali supaya kelak bisa mandiri dalam menjalankan usaha yang sama;
3. Bahwa sekitar tahun 2002 dan 2003, Tergugat I dan Tergugat II dibekali oleh Penggugat sejumlah uang Rp300.000.000,00 untuk modal kerja, yang dapat dinilai berupa emas sebesar/setara 4 (empat) kilogram (batangan/murni 24 karat) dan 1 (satu) unit toko di pasar PPM atas nama Sdr. Charlis Mingtareja/Tergugat II untuk usaha jual beli emas dengan nama Toko Gloria di Pasar PPM di Jalan Iskandar Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotim, Kalteng dengan syarat dan catatan pihak Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk memberikan laporan atas perputaran jual belinya kepada Penggugat tanpa kecuali;
4. Bahwa demikianlah antara Tergugat I dan Tergugat II selaku suami isteri telah menjalankan usahanya sebagaimana mestinya dengan lancar dan perputaran jual belinya telah dilaporkan kepada Penggugat;
5. Bahwa selama perputaran usahanya dalam jual beli emas perhiasan tersebut, pada Tahun 2008, Penggugat telah menitipkan barang dagangannya dan Toko Emas "Karya Repelita"/hibah emas perhiasan sebesar 10 (sepuluh) kilogram tersebut, dan tanpa sedikitpun ada modal baik berupa emas maupun sejumlah uang dari Tergugat I dan Tergugat II dan kira-kira pada akhir tahun 2011 bahwa *stock* emas/perhiasan telah dilaporkan oleh Tergugat I dan Tergugat II jumlah emas perhiasan telah bertambah mencapai 18 (delapan belas) kilogram, ditambah lagi sejumlah uang tunai/di rekening Bank BNI sekitar Rp500.000.000,00 maupun rumah di Surabaya di Perum Royal Residence Kav. Winchester BX-118 dan 1 unit rumah + tanah di Sampit di Jalan Manggis serta 1 unit tanah di Sampit seluas 1000 m di Jalan Letjen. Soeprpto dan 2 unit toko di Pasar PPM FF 39-40, Jalan Iskandar, Sampit;
6. Bahwa nama toko dan ijin dagang milik Penggugat dengan nama Karya Repelita oleh Tergugat I tanpa seijin Penggugat telah diganti dengan nama Grace and Glori kira pada tahun 2010 dengan alasan agar namanya menjadi modern/keren;

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ironisnya kira-kira pada tanggal 6 bulan 4 tahun 2013, Tergugat I telah mengambil/mencuri seluruh emas perhiasan dan penata berlian yang ada di dalam brankas dan etalase lemari di dalam 2 (dua) toko yaitu Toko Karya Repelita (Grace N Glori) dan Toko Gloria di Jalan Iskandar Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotim, Kalteng dengan merusak kamera CCTV, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat II dan membawa kabur seluruh emas perhiasan untuk di bawa kabur ke Bali, sehingga seluruh isi toko ludes habis tanpa menyisakan barang apapun;
8. Bahwa sehingga praktis akibat dari itu 2 (dua) toko menjadi tutup total, tidak ada kegiatan apapun dan akibat dari itu Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah 18 (delapan belas) kilogram emas diperkirakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) ditambah batu mulia permata berlian dan uang kas di Bank, dan lain-lain diperkirakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menurut hukum harus dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng kepada Tergugat II walaupun Tergugat II tidak ikut melakukan/menyuruh melakukan pencurian dan tidak berada di tempat/kota Sampit/di Surabaya tanpa terkecuali karena antara Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu/sampai saat ini adalah masih terikat sebagai suami isteri yang sah;
10. Bahwa demikianlah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas sejumlah emas sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dan diperkirakan untuk setiap gramnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/gram total sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang harus diganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat tanpa kecuali berikut bunga-bunga sebesar 1% setiap bulannya;
11. Bahwa kerugian yang terjadi harus diperhitungkan dengan bunga *moratoir interest* sebesar 12% setahun (Rp10.800.000,00/tahun) dan/atau berikut dengan bunga-bunga lainnya yang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
12. Bahwa untuk menjamin agar terbayarnya seluruh kerugian dan uang ganti rugi dan bunga-bunganya, maka sangat beralasan Penggugat untuk memohon tindakan hukum sita jaminan/*revindicator* miliknya yang di bawa kabur oleh Tergugat I dan/atau atas semua harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang tetap maupun yang bergerak dalam jumlah tertentu sampai mampu mencapai besarnya kerugian Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan atas dasar dan bukti-bukti yang sah dan *authentic*, maka hendaknya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sebelum keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun Tergugat I dan Tergugat II banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Memerintahkan untuk dilakukan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat dan sita *revindicoir* berupa perhiasan sejumlah emas 18 (delapan belas) kilogram milik Penggugat yang berada pada kekuasaan Tergugat I serta baik yang bersifat tetap, yang akan dimohonkan secara tersendiri berupa rumah di Surabaya di Perum Royal Residence Kav. Winchester BX-118 dan 1 unit rumah + tanah di Sampit di Jalan Manggis serta 1 unit tanah di Sampit seluas 1000 m di Jalan Letjen. Soeprapto dan 2 unit toko di Pasar PPM FF 39-40, Jalan Iskandar, Sampit. maupun bergerak sejumlah uang tunai/di rekening Bank BNI Cabang Sampit sekitar Rp500.000.000,00 sampai dengan jumlah tertentu dapat mencukupi seluruh kerugian Penggugat;
- II. Primair
  1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan untuk hukum perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan dan sita revindikasi tersebut;
  4. Menyatakan untuk, hukum bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I harus dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng kepada Tergugat II selaku suami isteri yang sah;
  5. Menyatakan untuk hukum bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I telah merugikan Penggugat sebesar:
    - 5.1. Harga emas sebanyak 18 (delapan belas) kilogram  $\pm$  Rp9.000.000.000,00;
    - 5.2. Bunga sebesar 1% / Bulan x Rp9.000.000.000,00 adalah sebesar Rp90.000.000,00 / Bulan (diperhitungkan terus selama proses hukum sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap/setelah dibayarnya);
    - 5.3. Bunga *moratoir interest* menurut hukum sebesar 12% / Tahun x Rp9.000.000.000,00 adalah sebesar Rp1.080.000.000,00 / tahun, diperhitungkan sampai perkara selesai;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Modal kerja / kredit di BNI dan Batu Permata sebesar / sekitar Rp800.000.000,00;

5.5. Dan seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat perkara ini tersebut harus dipertanggungjawabkan tanggung renteng;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar poin nomor 5 di atas;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding dan kasasi/ upaya hukum lain;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

### III. Subsidair:

Atau dalam Peradilan yang baik memberikan keputusan lain yang dianggap lebih adil dan pantas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, terkecuali dalil yang sifatnya adalah pengakuan Penggugat dan dalil yang mendukung pokok-pokok eksepsi dan jawaban Tergugat;
2. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim bahwa antara gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.g/2013/PN.Spt., dengan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Spt., terjadi pertentangan kepentingan dimana ada pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. Seorang Advokat tidak dapat menggugat kliennya sendiri dalam perkara yang saling berkaitan antara satu perkara dengan perkara lainnya;  
Pasal 19 ayat (1), UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, mewajibkan seorang Advokat untuk menjaga dan merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien;
3. Bahwa perdata daftar Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Spt., adalah perkara perceraian antara Charlis Mingtareja sebagai Penggugat melawan Therisia Handayani sebagai Tergugat dimana Para Advokat dari Kantor Hukum Edward & Associates telah menerima Kuasa dari Charlis Mingtareja, sedangkan perkara perdata daftar Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Spt., adalah perkara perbuatan melawan hukum dimana Para Advokat dari Kantor Hukum Edward & Associates telah menerima Kuasa dari GE. Yuanita untuk menggugat Therisia Handayani sebagai Tergugat I dan Charlis Mingtareja

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II, sehingga terjadi benturan kepentingan yang sangat bertentangan dengan undang-undang;

4. Bahwa satu dan lain hal antara perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Spt dan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Spt., adalah perkara yang sarat rekayasa hukum dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Spt., yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai kerugian yang diderita oleh GE. Yuanita sebanyak 18 kg emas yang dilakukan oleh Therisia Handayani sebagai Tergugat I dan Charlis Mingtareja sebagai Tergugat II, *posita* gugatan sebagaimana disebutkan pada gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Spt., juga telah diuraikan pada gugatan perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Spt., sehingga ada keterkaitan antara isi gugatan satu dengan gugatan lainnya, oleh karena itu mohon agar rekayasa hukum yang demikian dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan keadilan dalam masyarakat tidak dipengaruhi oleh rekayasa hukum murahan;
5. Bahwa dari uraian eksepsi butir 2, 3 dan 4 di atas patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, sehingga sudah pasti cara kerja yang demikian dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Profesi Advokat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. sehingga masyarakat pencari keadilan tidak terjebak oleh pola kerja Advokat yang demikian;
6. Bahwa selain dari pada itu syarat formal gugatan tidak terpenuhi. Suatu gugatan harus mempunyai hubungan saling keterkaitan antara *posita* dengan *petitum* agar gugatan terlihat sempurna, dimana dalam *posita* gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang rumah di Jalan Perum Royal Residence Kav. Winchester BX-188 dan seterusnya. Oleh karena gugatan Penggugat yang demikian tidak jelas dan kabur bahkan kontradiktif (*obscur libel*), maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3534 K/Sip/1984., sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/2013/PN.Spt., tanggal 20 Mei 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 65/PDT/2014/PT.Plk., tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Spt., pada tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2015 dan tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan Penggugat/Pembanding dan Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 29 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan Penggugat/Pembanding dan Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa, bersama ini Pemohon Kasasi mohon dicatat bahwasannya Pemohon Kasasi dahulu selaku Tergugat II ditingkat pemeriksaan pertama pada prinsipnya menyetujui pencabutan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam sebuah perkara yang dilakukan oleh prinsipal Penggugat/Termohon Kasasi;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



2. Bahwa, sehingga dengan dicabutnya gugatan perkara daftar Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Spt., pada saat sebelum Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi mengajukan pembuktian, secara praktis perkara seharusnya diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), bukan berbunyi "ditolak" seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya *a quo*;
3. Bahwa, akan tetapi tidaklah demikian halnya Pengadilan Negeri Sampit terus melanjutkan persidangan ke taraf pembuktian bagi Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I secara sendirian dan sepihak sehingga dikarenakan Penggugat sekarang Termohon Kasasi sudah mengundurkan diri dan mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat II/Pemohon Kasasi tidak pernah ada *relaas* panggilan untuk hadir sidang di Pengadilan Negeri Sampit, maka pihak Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi, pada saat itu sudah tidak lagi untuk menghadiri persidangan perkara (dikarenakan Tergugat II/Pemohon Kasasi tidak pernah ada *relaas* panggilan sidang) yang *nota bene* sidang dilanjutkan terus oleh Pengadilan Negeri Sampit secara sepihak dan secara diam-diam/tersembunyi;
4. Bahwa, mengenai fakta dimana Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan pencabutan perkara dan tidak melanjutkan gugatannya, bukanlah merupakan penilaian dari hasil pembuktian yang tidak tunduk pada acara tingkat kasasi, melainkan apakah dengan demikian *Judex Facti* dibenarkan secara hukum untuk melanjutkan persidangan dan melakukan pemeriksaan sepihak sehingga dalam putusan akhir berbunyi, menolak gugatan Penggugat?;
5. Bahwa, lebih lanjut apakah dibenarkan secara hukum dan hukum acara, Penggugat/Termohon Kasasi yang faktanya mencabut gugatannya telah dianggap Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya? Sehingga menjadikan gugatannya ditolak oleh *Judex Facti* tingkat pertama. Hal ini sebagai bukti *Judex Facti* tersebut adalah salah menerapkan hukum dan kesewenang-wenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit;
6. Bahwa, bukankah dalam kontek penerapan hukum acara perdata yang benar, bahwasannya jika Penggugat/Termohon Kasasi yang sudah mencabut gugatannya dan disetujui oleh Tergugat II sekarang selaku Pemohon Kasasi maka menjadikan gugatannya tidak dapat diterima bukan ditolak!! Sehingga Putusan *Judex Facti* adalah salah menerapkan hukum;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



7. Bahwa, demikianlah *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit telah salah menerapkan hukum dimana telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, tanpa sama sekali dihadiri oleh Pihak Penggugat/Termohon Kasasi dan Pihak Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi, sehingga harus dinyatakan sebagai proses pembuktian yang cacat dan tidak prosedural, tidak adil, serta tidak akuntabel, karena ternyata di dalam putusan telah terjadi manipulasi fakta-fakta diantaranya memuat berita acara persidangan dan pertimbangan hukum yang bersifat rekayasa dan tidak sesuai dengan hukum acara persidangan yang sebenarnya;
8. Bahwa, diantaranya di dalam Putusan *Judex Facti* seolah-olah mempertimbangkan adanya pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat I sekarang sebagai Termohon Kasasi I yang dihadiri oleh pihak eks Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat II sekarang selaku Pemohon Kasasi, padahal tidak sama sekali *quad non* karena terbukti eks Penggugat/Termohon Kasasi sudah resmi tidak menghadiri lagi acara pembuktian dalam sidang, sedangkan Tergugat II/Pemohon Kasasi juga tidak menghadiri sidang acara pembuktian itu karena tidak pernah tahu dan tidak pernah ada panggilan sidang (*relaas* panggilan tidak pernah ada), yang diduga sarat dengan rekayasa;
9. Bahwa, bahkan lebih dari itu, lebih ironis lagi, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusannya atas peradilan yang salah dalam hal penerapan hukumnya telah mengambil oper Pengadilan Negeri Sampit begitu saja sebagai pertimbangannya sendiri, tanpa melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh berkas perkara yang merupakan syarat bagi karakteristik Pengadilan di Tingkat Banding (revisi), sesuai dengan Peraturan Pengadilan Tingkat Banding itu sendiri;
10. Bahwa, menurut hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang tidak melakukan pertimbangannya sendiri dengan melakukan pemeriksaan ulang melainkan hanya sekedar mengambil *over* pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sampit), adalah merupakan suatu putusan yang menyesatkan hukum dan putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya atau dikenal putusan *onvoldoende gemotiveerd* atau *niet met redenen en behoorkkeomkleed* dan karenanya dapat dibatalkan oleh Tingkat Kasasi Agung RI;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa Pemohon Kasasi II menerima *relaas* pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya daftar nomor 65/Pdt/2014/PT.PIk., tanggal

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2014, dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Januari 2015;

2. Bahwa Pemohon Kasasi II, wajib mengajukan permohonan Kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya lewat Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Januari 2015, maka Pemohon Kasasi II menyatakan Kasasi pada tanggal 15 Januari 2015, sehingga dalam tenggang waktu menurut hukum yang diperkenankan, serta dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dari dan oleh karena itu tentunya Memori Kasasi harus dinyatakan dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi II mohon dicatat bahwasannya Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya terdiri dari 32 (tiga puluh dua) halaman, dan memuat 11 (sebelas) pertimbangan hukum, yang secara keseluruhan ada yang tidak tepat dan tidak adil bahkan terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya;
4. Bahwa pertama-tama Pemohon Kasasi II mohon dicatat atas esensi gugatan Penggugat semula sekarang Pemohon Kasasi II adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian;
5. Bahwa terhadap apa yang diketengahkan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi *a quo* bukanlah semata-mata merupakan penilaian akan penghargaan atas fakta dan bukti-bukti yang tidak tunduk pada acara pemeriksaan kasasi, melainkan benar atau tidaknya *Judex Facti* tingkat banding dalam hal menerapkan hukum sesuai dengan hukum acara dan/ atau salah menerapkan hukum di dalam pertimbangan hukum;
6. Bahwa bersama ini Pemohon Kasasi II selaku Penggugat di tingkat pemeriksaan pertama pada prinsipnya telah mencabut gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas dalam sebuah perkara terdaftar nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Spt., yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat;
7. Bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara daftar Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Spt., pada saat sebelum Tergugat I sekarang Termohon Kasasi dan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi I mengajukan pembuktian, secara praktis tersebut perkara seharusnya diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaand*), bukan dengan "ditolak" seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya *a quo*;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akan tetapi tidaklah demikian halnya Pengadilan Negeri Sampit terus melanjutkan persidangan ke taraf pembuktian bagi Tergugat I sekarang Termohon Kasasi secara diam-diam/sendirian dan sepihak tanpa kehadiran pihak Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi I dengan menghilangkan hak-hak hukumnya sebagai pencari keadilan, sehingga berakibat Penggugat sekarang Pemohon Kasasi II yang *nota bene* sudah mengundurkan diri dan mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat II/ Pemohon Kasasi I tidak pernah ada *relaas* panggilan untuk hadir sidang di Pengadilan Negeri Sampit, maka pihak Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi I, pada saat itu juga sudah tidak lagi untuk menghadiri persidangan perkara (dikarenakan Tergugat II/Pemohon Kasasi I tidak pernah ada *relaas* panggilan sidang) yang *nota bene* sidang dilanjutkan terus oleh Pengadilan Negeri Sampit secara sepihak dan secara diam-diam/tersembunyi, yang diduga kuat ada rekayasa hukum dan sangat merugikan hak Penggugat/ Pemohon Kasasi II maupun Tergugat II/Pemohon Kasasi I serta jelas terbukti melanggar hukum acara maupun hak asasi sebagai pencari keadilan;
9. Bahwa mengenai fakta hukum dimana Penggugat/Pemohon Kasasi II telah melakukan pencabutan perkara dan tidak melanjutkan gugatannya, bukanlah merupakan penilaian dari hasil pembuktian yang tidak tunduk pada acara tingkat kasasi, melainkan apakah dengan demikian *Judex Facti* dapat dengan leluasa memutarbalikan fakta hukum dan sangat melanggar hukum acara dan juga tidak adil karena ada keberpihakan kepada Tergugat II Termohon Kasasi (tidak adil), sehingga kebenaran/dibenarkan secara hukum untuk melanjutkan persidangan dan melakukan pemeriksaan sidang sepihak sehingga berakibat dalam putusan akhir berbunyi, menolak gugatan Penggugat?;
10. Bahwa lebih lanjut apakah benar/dibenarkan secara hukum maupun hukum acara, Penggugat/Pemohon Kasasi II yang faktanya mencabut gugatannya telah dianggap Penggugat/Pemohon Kasasi II tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya? Sehingga menjadikan gugatannya ditolak oleh *Judex Facti* tingkat pertama. Hal ini sebagai bukti *Judex Facti* tersebut adalah salah menerapkan hukum dan kesewenang-wenangan Maielis Hakim Pengadilan Negeri Sampit/sangat arogan, diduga berpihak kepada Tergugat I/Termohon Kasasi yang *nota bene* Tergugat I/Termohon kasasi masih ditahan oleh Polres Sampit karena ada perkara pidana;
11. Bahwa bukankah dalam konteks penerapan hukum acara perdata yang benar, bahwasannya jika Penggugat/Pemohon Kasasi II yang sudah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



mencabut gugatannya dan disetujui oleh Tergugat II sekarang selaku Pemohon Kasasi I maka menjadikan gugatannya tidak dapat diterima bukan ditolak!! Sehingga Putusan *Judex Facti* adalah salah menerapkan hukum;

12. Bahwa demikianlah *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit telah salah menerapkan hukum dimana telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, tanpa sama sekali dihadiri oleh Penggugat/Pemohon Kasasi II dan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi I, sehingga harus dinyatakan sebagai proses pembuktian yang cacat dan tidak prosedural, tidak adil, serta tidak akuntabel, karena ternyata didalam putusan telah terjadi manipulasi fakta-fakta diantaranya memuat berita acara persidangan dan pertimbangan hukum yang bersifat rekayasa dan tidak sesuai dengan hukum acara persidangan yang sebenarnya;
13. Bahwa diantaranya didalam Putusan *Judex Facti* seolah-olah mempertimbangkan adanya pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat I sekarang sebagai Termohon Kasasi yang dihadiri oleh Penggugat/Pemohon Kasasi II dan Tergugat II sekarang selaku Pemohon Kasasi I, padahal yang sebenarnya/sesungguhnya tidak sama sekali *quad non* karena terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi II sudah resmi tidak menghadiri lagi acara pembuktian dalam sidang, sedangkan Tergugat III Pemohon Kasasi I juga tidak menghadiri sidang acara pembuktian itu karena tidak pernah diberitahu dan tidak pernah ada panggilan sidang (*relas* panggilan tidak pernah ada), yang diduga kuat sarat dengan rekayasa;
14. Bahwa bahkan lebih dari itu, lebih ironis lagi, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusannya atas peradilan yang salah dalam hal penerapan hukumnya telah mengambil oper Pengadilan Negeri Sampit begitu saja sebagai pertimbangannya sendiri, tanpa ada melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh berkas perkara yang merupakan syarat bagi karakteristik Pengadilan di Tingkat Banding (revisi), sesuai dengan Peraturan Pengadilan Tingkat Banding itu sendiri;
15. Bahwa menurut hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang tidak melakukan pertimbangannya sendiri dengan melakukan pemeriksaan ulang melainkan hanya sekedar mengambil oper pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sampit), adalah merupakan suatu putusan yang menyesatkan hukum dan putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya atau dikenal putusan *onvoldoende gemotiveerd*, atau *niet met redenen en behoorlijkeomkleed* dan dari oleh karenanya dapat dibatalkan oleh Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



16. Bahwa dengan demikianlah Putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukum putusannya telah terbukti salah menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan seluruhnya oleh Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan) sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalilnya yaitu bahwa modal dan perhiasan barang dagangan yang ada dalam Toko Gloria dan Toko Grace n Glori adalah milik Penggugat sehingga tindakan Tergugat I menguasai perhiasan dan uang yang tersimpan dalam brankas toko-toko tersebut adalah hak dari Tergugat I dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat setelah diterimanya jawaban dari Tergugat *in casu* pada tahap pembuktian, maka pencabutan tersebut harus disetujui oleh pihak-pihak Tergugat, hal mana tidak terbukti adanya dalam pencabutan gugatan *a quo* dimana hanya diterima oleh Tergugat II tetapi ditolak oleh Tergugat I, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga pemeriksaan dilanjutkannya terhadap pokok perkara dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga sudah seharusnya alasan-alasan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II Charlis Mingtareja dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **CHARLIS MINGTAREJA** dan Pemohon Kasasi II: **GE. YUANITA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan Penggugat/Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,  
ttd  
Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H  
ttd  
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ketua,  
ttd  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,  
ttd  
Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Biaya-biaya:  
1. Materi ..... Rp 6.000,00;  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00;  
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00; +  
Jumlah ..... Rp500.000,00;

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pdt/2015